



PENETAPAN

Nomor 381/Pdt.P/2023/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx tempat tinggal di KABUPATEN PEMALANG, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx tempat tinggal di RT 008 RW 003 Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, beserta orangtua/walinya serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 04 Oktober 2023 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register nomor 381/Pdt.P/2023/PA.Kjn pada tanggal 06 Oktober 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juni 2003 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Surat Keterangan Akta Nikah Nomor: 836/Kua.11.26.09/PW.01/10/2023

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2023/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 Oktober 2021;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak salah satunya yang bernama Xxxxx;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxxx telah menjalin hubungan cinta dengan Xxxxx dan sudah sangat akrab serta sulit di pisahkan dan bahkan anak Pemohon telah hamil 2 bulan akibat hubungan kelamin dengan calon suaminya nama Xxxxx sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxxx dengan calon suami (Xxxxx) tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu juga calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai xxxxx Swasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan konseling di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 dan telah mendapatkan rekomendasi dispensasi kawin Nomor: 846/651/X/2023;
7. Bahwa Xxxxx dan keluarganya sudah datang ke rumah Pemohon I dan Pemohon II untuk melamar Xxxxx. Pemohon I dan Pemohon II serta Xxxxx telah menerima lamaran dari Xxxxx;
8. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxxx dengan Xxxxx, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur (masih berumur 18 tahun 3 bulan) karena lahir pada tanggal 28 Juni 2005 sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 835/Kua.11.26.09/PW.01/10/2023 tanggal 02 Oktober 2023;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxxx dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR::

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan kepada para Pemohon dan anak para Pemohon, calon suaminya, serta orangtua/wali calon suami, tentang urgensi kematangan calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan, dan sekiranya dipikirkan kembali secara mendalam terkait kehendak perkawinan tersebut lantaran usia yang masih muda, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 04 Oktober 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa di persidangan telah dihadirkan anak Pemohon bernama Xxxxx, calon suami anak para Pemohon serta orangtua/walinya yang keterangan selengkapnyanya tertuang dalam berita acara perkara ini, yang pada pokoknya anak Pemohon dan calon suaminya itu sama-sama mengetahui dan menyadari maksud pernikahan, tanpa tekanan ataupun paksaan. Sementara orangtua mereka telah sama-sama merestui, dan berkomitmen bersama untuk ikut merawat dan membimbing kedua calon mempelai tersebut;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON 1 Nomor 3327100511700004, tanggal 06 desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON 2 Nomor 3326114507780022, tanggal 23 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I atas nama PEMOHON 1 Nomor 3326091507190018 tanggal 23 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (Xxxxx) Nomor 2500/2005 tanggal 09 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon (Xxxxx) Nomor 3326-LT-06112018-0007 tanggal 06 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2023/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon (Xxxxx) Nomor 187/Mts.11.26.002/PP.01.1/06/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Negeri 2 Pekalongan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.6), tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Ijazah atas calon suami/istri nama anak Para Pemohon (Xxxxx) Nomor DN-03 Dd/06 0389021 tanggal 17 juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Rowopucang Kec. Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangans syarat/Penolakan perkawinan/rujuk atas nama anak Para Pemohon (Xxxxx) Nomor 835/Kua.11.26.09/PW.01/10/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.8), tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter/Hasil Pemeriksaan Laboratorium/Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Para Pemohon (Intana Amiliyah Riyan) Nomor 445/1271/XI/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor UPTD Puskesmas Kesesi I Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.9), tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Keterangan Dispensasi kawin atas nama (Xxxxx Xxxxx) Nomor 846/651/X/2023 tanggal, 5 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas DP3AP2KB Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2023/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah proses pembuktian, para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Pengadilan agar mengabulkan tuntutan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Permohonan Dispensasi Nikah dapat menjadi perkara di pengadilan, dan berdasarkan ketentuan itu pula, perkara ini merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara Permohon Dispensasi Nikah ini adalah orang-orang yang berkedudukan sebagai orangtua kandung dari anak yang beragama Islam yang akan dimohonkan dispensasi nikahnya, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memerintahkan agar para Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata para Pemohon hadir di muka sidang, dan Relas Panggilan telah ternyata dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 121, 122 dan 390 Ayat (1) H.I.R, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa hakim pemeriksa perkara telah mendengarkan pihak-pihak meliputi, ayah dan ibu kandung anak Pemohon, calon suami, dan orangtua/walinya, yang dihadirkan oleh para Pemohon di muka sidang, maka sesuai ketentuan Pasal 10 dan 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan pandangan tentang urgensi kematangan usia perkawinan demi tercapainya kemaslahatan rumah tangga (*vide* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dan menjelaskan kewajiban orangtua berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta nasihat kepada seluruh pihak-pihak tersebut di atas meliputi; a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun; c. Belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, seluruh pihak menyatakan memahami hal-hal tersebut, dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan para Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selain itu Hakim juga telah meminta keterangan dari anak Pemohon dan calon suaminya, dan telah diperoleh keterangan tentang kesungguhan keduanya untuk menikah tanpa paksaan, keduanya saling cinta dan sanggup bertanggung jawab, dan untuk menikah ini, keduanya menyadari dan menyetujui, serta siap lahir batin;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx bin Sanusi, karena anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya tersebut hingga keduanya terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama maka para Pemohon bermaksud segera menikahkan mereka. Namun kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan karena anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, hal-hal yang harus jelas dan dibuktikan oleh para Pemohon supaya Pengadilan dapat mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan para Pemohon tersebut adalah apakah benar anak para Pemohon tersebut masih di bawah usia perkawinan yang ditentukan undang-undang, dan apakah ada alasan yang relevan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak para Pemohon, serta apakah tidak ada halangan nikah lainnya antara anak para Pemohon dan calon suaminya

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Termasuk bagaimana komitmen keluarga kedua belah pihak mengenai upaya bersama ikut membimbing, mendampingi, membantu selama menjalani perkawinan usia anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan dibuat oleh pejabat/phak yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, maka dengan demikian sesuai Pasal 165 H.I.R., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah menjadi bukti yang sah guna mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan pihak-pihak yang telah didengar di muka sidang berikut bukti-bukti surat, telah berhasil diidentifikasi sekaligus ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan dengan alasan anaknya masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx bin Sanusi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai xxxxx dengan penghasilan Rp 3.000.000,-/bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis berusia 18 tahun 3 bulan sedangkan calon suami anak Pemohon jejaka berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suaminya telah mengenyam Pendidikan Dasar yang cukup;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan perbuatan yang melanggar norma agama hingga anak Pemohon 2 bulan akibat hubungan badan diluar nikah dengan calon suaminya tersebut;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sungguh-sungguh ingin menikah, menyadari dan menyetujui tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun, dan siap bertanggung jawab lahir batin;
- Bahwa kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan kedua calon mempelai dalam keadaan baik dan normal;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyampaikan komitmen dan iktikad sungguh-sungguh ikut merawat, membimbing perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, dan masyarakat di lingkungan sekitar mereka pun dapat menerima rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat disyariatkannya perkawinan (nikah) dalam Islam atau tujuan syariah dari nikah adalah *hifzh al nasl* yaitu menjaga atau melestarikan keturunan yang berkualitas secara sah, dan sudah seharusnya negara memberikan jalan agar pelaksanaan tujuan syariat tersebut dapat tercapai;

Menimbang bahwa hakim perlu mengetengahkan hadits dari Ibnu Mas'ud dalam Shahih Bukhari dan Muslim:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع
منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج،
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

Artinya: “wahai para pemuda, siapa di antara kalian memiliki kesanggupan menikah, hendaklah menikah, karena menikah itu sangat mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan bagi siapa yang belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya”

Hadits tersebut mengandung norma mengenai urgensi perkawinan bagi *mukallaf* yang telah memiliki kemampuan yang proporsional sekaligus kemampuan bertanggung jawab atas segala konsekuensi (*al atsar al mutarattibah*) perkawinan yang dilakukan. Dan untuk melaksanakan perintah perkawinan tersebut tidak ternyata dilimitasi (*muqayyad*) oleh suatu atau beberapa alasan tertentu, kecuali mengenai kemapanan (*al ba'ah*) dalam berbagai dimensinya;

Menimbang, bahwa dalam khazanah keilmuan hukum Islam, usia kawin bergulir seputar standar *akil baligh* dan tidak berdiri sendiri sebagai sebuah tema pokok syariat. Adapun pengaturan Negara terhadap usia kawin, dilakukan

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam fungsinya sebagai *law as a tool of social engineering*, guna mencapai kualitas perkawinan yang mapan dan menghindari lahirnya generasi yang terbelakang (*dzurriyatan dhi'afan*). Meski demikian, Undang-Undang tidak mengatur secara spesifik mengenai alasan apa yang dapat digunakan dalam hal terjadi penyimpangan usia kawin, kecuali mengenai aturan tentang cara atau prosedur hukum yang harus ditempuh yaitu Pemohonan Dispensasi Kawin lewat Pengadilan. Hal ini karena memang usia kawin 19 tahun tersebut tidak merupakan ketentuan yang bersifat prinsip (*tasyri'iy*) melainkan lebih merupakan ketentuan yang bersifat tuntunan penyempurnaan (*irsyadiy*) yang dibangun dari proses perumusan hukum (*istinbath*) yang bercorak *ijtihad*iy, yang dalam paradigma keilmuan hukum dapat dipahami pula dengan istilah *open legal policy*, sehingga idealnya memang tidak diperlukan alasan khusus dalam hal terjadi penyimpangan terhadapnya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai frasa '*alasan sangat mendesak*' yang disebut dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain tidak memiliki spesifikasi yang rinci kecuali penjelasan yang menyatakan "*keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan*", sesungguhnya tidak boleh dimaknai secara kontradiktif dengan prinsip dasar, falsafah, dan paradigma fikih (hukum Islam) yang hidup dalam pengaturan usia kawin itu sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Seandainya yang dimaksud dengan '*keadaan sangat mendesak*' itu adalah 'keadaan telanjur hamil' atau 'telanjur berhubungan badan di luar nikah' maka sangat potensial menimbulkan pemahaman yang kontra-produktif di masyarakat secara umum, yang kemudian mengaitkan legalitas dispensasi kawin dengan keadaan 'harus hamil' atau 'harus berhubungan badan' terlebih dahulu, meskipun hal itu senyatanya terjadi di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, ketentuan usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, merupakan upaya luhur Negara dalam rangka menjamin kualitas perkawinan sekaligus kualitas generasi bangsa yang akan datang. Sudah seyogianya, dalam keadaan yang normal, warga Negara hanya diperkenankan melakukan perkawinan jika telah mencapai usia kawin yang ditentukan undang-undang Negara. Sementara bagi warga Negara yang terlanjur dan/atau terpaksa harus menyimpangi ketentuan usia kawin, harus terlebih dahulu

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat penilaian Negara dalam hal ini pengadilan yang berwenang, lewat jalur permohonan dispensasi kawin, sebagaimana yang sedang ditempuh oleh para Pemohon dalam perkara *a quo*. Maka iktikad baik para Pemohon dengan mengindahkan aturan Negara sedemikian ini, telah menunjukkan adanya kesadaran dan ketaatan hukum yang sudah seharusnya mendapatkan penghargaan pula dari Negara dengan cara memberikan jalan keluar yang proporsional lewat produk pengadilan yang solutif bagi para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia kawin dan perlindungan anak, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon tersebut diberi dispensasi menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx bin Sanusi, telah menunjukkan adanya alasan pendukung yang cukup, yang dikuatkan pula oleh kesiapan fisik, mental, latar belakang pendidikan, dan ekonomi, serta dukungan psikis-sosial dari keluarga dan masyarakat. Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak para Pemohon tersebut tidak ternyata mengandung halangan *syar'i* yang fundamental, maka permohonan para Pemohon sebagaimana Petition Surat Permohonan angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktum sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim harus pula memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan kehendak perkawinan anak para Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait atau yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan/atau anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi bagi anak perempuan para Pemohon yang bernama Xxxxx untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Sulaiman Laitsi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fadlillah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Fadlillah, S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	: Rp.	240.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 385.000,00
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)